



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 105 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA PENOLIH KECAMATAN KALIGONDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Penolih Kecamatan Kaligondang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PENOLIH KECAMATAN KALIGONDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Penolih Kecamatan Kaligondang.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Penolih Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Selanegara, Desa Selakambang, dan Desa Sinduraja Kecamatan Kaligondang.
- b. Sebelah timur : Desa Sinduraja Kecamatan Kaligondang dan Desa Gumiwang Kecamatan Kejobong.
- c. Sebelah selatan : Desa Bandingan dan Desa Lamuk Kecamatan Kejobong.
- d. Sebelah barat : Desa Cilapar dan Desa Selanegara Kecamatan Kaligondang.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Penolih Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Penolih dengan Desa Selanegara Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Penolih, Desa Selakambang, dan Desa Selanegara Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2004-04.2006-04.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 3,248''$ LS dan $109^{\circ} 25' 34,673''$ BT ke arah barat laut menyusuri as Sungai Ranu hingga bertemu perkebunan warga yang terletak pada TK 33.03.04.2004-04.2007-001 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 8,451''$ LS dan $109^{\circ} 25' 31,832''$ BT dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan warga hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.04.2004-04.2007-002 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 6,941''$ LS dan $109^{\circ} 25' 35,066''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan warga hingga bertemu Kali Kalong yang terletak pada TK 33.03.04.2004-04.2007-003 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 13,560''$ LS dan $109^{\circ} 25' 34,597''$ BT dilanjutkan ke arah barat melewati pekarangan rumah Dusun 04 Kemuning hingga bertemu perkebunan warga yang terletak pada TK 33.03.04.2004-04.2007-004 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 16,375''$ LS dan $109^{\circ} 25' 33,078''$ BT dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu patok beton di Kebun Lemah Lanang yang terletak pada TK 33.03.04.2004-04.2007-005 dengan

koordinat $7^{\circ} 23' 20,494''$ LS dan $109^{\circ} 25' 26,308''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu Kebun Lemah Lanang yang terletak pada TK 33.03.04.2004-04.2007-006 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 18,601''$ LS dan $109^{\circ} 25' 24,371''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan warga hingga bertemu Kali Kalong yang terletak pada TK 33.03.04.2004-04.2007-007 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 24,993''$ LS dan $109^{\circ} 25' 22,583''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Kali Kalong hingga bertemu simpul batas antara Desa Cilapar, Desa Penolih, dan Desa Selanegara Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2004-04.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 24,342''$ LS dan $109^{\circ} 25' 15,323''$ BT.

- b. Batas antara Desa Penolih dengan Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Penolih, Desa Selakambang, dan Desa Selanegara Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2004-04.2006-04.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 3,248''$ LS dan $109^{\circ} 25' 34,673''$ BT ke arah tenggara menyusuri Sungai Ranu hingga bertemu simpul batas antara Desa Penolih, Desa Sinduraja, dan Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2004-04.2005-04.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 8,016''$ LS dan $109^{\circ} 26' 7,095''$ BT.
- c. Batas antara Desa Penolih dengan Desa Sinduraja Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Penolih, Desa Sinduraja, dan Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2004-04.2005-04.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 8,016''$ LS dan $109^{\circ} 26' 7,095''$ BT ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ranu hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.04.2004-04.2005-001 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 21,090''$ LS dan $109^{\circ} 26' 24,613''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan warga hingga bertemu Jalan Penolih - Sinduraja yang terletak pada TK 33.03.04.2004-04.2005-002 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 24,452''$ LS dan $109^{\circ} 26' 24,654''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran air hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.04.2004-04.2005-003 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 30,594''$ LS dan $109^{\circ} 26' 32,912''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan warga hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.04.2004-04.2005-004 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 33,917''$ LS dan $109^{\circ} 26' 33,526''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan warga hingga bertemu tanah milik Bapak Sumarno yang terletak pada TK 33.03.04.2004-04.2005-005 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 33,770''$ LS dan $109^{\circ} 26' 36,945''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati pekarangan rumah hingga bertemu Jalan Kepetek - Penusupan yang terletak pada TK 33.03.04.2004-04.2005-006 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 34,266''$ LS dan $109^{\circ} 26' 37,024''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan warga

hingga bertemu simpul batas antara Desa Gumiwang Kecamatan Kejobong dengan Desa Penolih dan Desa Sinduraja Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.03.2004-04.2004-04.2005-000 dengan koordinat 7° 23' 46,162" LS dan 109° 26' 42,929" BT.

- d. Batas antara Desa Penolih Kecamatan Kaligondang dengan Desa Gumiwang Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Bandingan, Desa Gumiwang Kecamatan Kejobong dan Desa Penolih Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.03.2001-03.2004-04.2004-000 dengan koordinat 7° 23' 51,450" LS dan 109° 26' 36,603" BT ke arah timur laut menyusuri Kali Kalong hingga bertemu simpul batas antara Desa Gumiwang Kecamatan Kejobong dengan Desa Penolih dan Desa Sinduraja Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.03.2004-04.2004-04.2005-000 dengan koordinat 7° 23' 46,162" LS dan 109° 26' 42,929" BT.
- e. Batas antara Desa Penolih Kecamatan Kaligondang dengan Desa Bandingan Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Bandingan, Desa Gumiwang Kecamatan Kejobong dan Desa Penolih Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.03.2001-03.2004-04.2004-000 dengan koordinat 7° 23' 51,450" LS dan 109° 26' 36,603" BT ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu jalan setapak sawah yang terletak pada TK 33.03.03.2001-04.2004-001 dengan koordinat 7° 23' 58,707" LS dan 109° 25' 3,169" BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti jalan setapak hingga bertemu Sungai Pendelegan yang terletak pada TK 33.03.03.2001-04.2004-002 dengan koordinat 7° 23' 55,468" LS dan 109° 25' 15,155" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Sungai Pendelegan hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.03.2001-04.2004-003 dengan koordinat 7° 23' 58,123" LS dan 109° 25' 16,821" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.03.2001-04.2004-004 dengan koordinat 7° 23' 56,022" LS dan 109° 25' 36,798" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.03.2001-04.2004-005 dengan koordinat 7° 23' 59,610" LS dan 109° 25' 49,356" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri selokan hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 33.03.03.2001-04.2004-006 dengan koordinat 7° 24' 2,053" LS dan 109° 25' 56,045" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati pekarangan hingga bertemu Jalan Purbalingga-Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2001-04.2004-007 dengan koordinat 7° 23' 55,625" LS dan 109° 25' 56,281" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Jalan Raya Purbalingga-Kejobong hingga bertemu batas desa yang terletak pada TK 33.03.03.2001-04.2004-008 dengan koordinat 7° 23' 55,478" LS dan 109° 25' 56,339" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati PT. Milan

Indonesia hingga bertemu irigasi dan pekarangan yang terletak pada TK 33.03.03.2001-04.2004-009 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 53,021''$ LS dan $109^{\circ} 25' 56,502''$ BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti irigasi dan pekarangan hingga bertemu Kali Kalong yang terletak pada TK 33.03.03.2001-04.2004-010 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 38,534''$ LS dan $109^{\circ} 26' 0,903''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Kali Kalong hingga bertemu Jembatan Kali Kalong yang terletak pada TK 33.03.03.2001-04.2004-011 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 36,043''$ LS dan $109^{\circ} 26' 16,814''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Kali Kalong hingga bertemu simpul batas antara Desa Bandingan, Desa Lamuk Kecamatan Kejobong dan Desa Penolih Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.03.2001-03.2002-04.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 6,573''$ LS dan $109^{\circ} 25' 5,631''$ BT.

- f. Batas antara Desa Penolih Kecamatan Kaligondang dengan Desa Lamuk Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Bandingan, Desa Lamuk Kecamatan Kejobong dan Desa Penolih Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.03.2001-03.2002-04.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 6,573''$ LS dan $109^{\circ} 25' 5,631''$ BT ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.03.2002-04.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 7,030''$ LS dan $109^{\circ} 25' 5,421''$ BT dilanjutkan ke arah Barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Lamuk Kecamatan Kejobong dengan Desa Cilapar dan Desa Penolih Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.03.2002-04.2003-04.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 6,778''$ LS dan $109^{\circ} 25' 3,755''$ BT.
- g. Batas antara Desa Penolih dengan Desa Cilapar Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Lamuk Kecamatan Kejobong dengan Desa Cilapar dan Desa Penolih Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.03.2002-04.2003-04.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 6,778''$ LS dan $109^{\circ} 25' 3,755''$ BT ke arah barat laut melewati pematang sawah hingga bertemu patok beton di pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 3,099''$ LS dan $109^{\circ} 25' 2,944''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati pematang sawah hingga bertemu patok di saluran irigasi dekat Jalan Raya Lampisan yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2004-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 5,052''$ LS dan $109^{\circ} 24' 56,455''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati Jalan Raya Lampisan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2004-003 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 5,582''$ LS dan $109^{\circ} 24' 56,314''$ BT dilanjutkan ke arah barat melewati pematang Sawah Siwolu hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2004-004 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 6,792''$ LS dan $109^{\circ} 24' 51,648''$ BT dilanjutkan ke arah utara melewati pematang Sawah Siwolu hingga bertemu pematang sawah yang terletak

pada TK 33.03.04.2003-04.2004-005 dengan koordinat 7° 23' 59,844" LS dan 109° 24' 50,179" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati pematang Sawah Siwolu hingga bertemu Jalan Lampisan yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2004-006 dengan koordinat 7° 23' 58,482" LS dan 109° 24' 55,665" BT dilanjutkan ke arah timur melewati pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2004-007 dengan koordinat 7° 23' 57,324" LS dan 109° 25' 1,110" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati pematang sawah hingga bertemu pojok Jembatan Lampisan yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2004-008 dengan koordinat 7° 23' 45,902" LS dan 109° 24' 54,312" BT dilanjutkan ke arah barat melewati Jalan Raya Lampisan hingga bertemu patok beton dekat saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2004-009 dengan koordinat 7° 23' 45,866" LS dan 109° 24' 54,075" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2004-010 dengan koordinat 7° 23' 45,565" LS dan 109° 24' 54,010" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati pematang sawah hingga bertemu patok beton di pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2004-011 dengan koordinat 7° 23' 37,590" LS dan 109° 24' 54,636" BT dilanjutkan ke arah timur melewati pematang sawah hingga bertemu Jalan Lampisan yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2004-012 dengan koordinat 7° 23' 37,675" LS dan 109° 24' 55,045" BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti tepi Jalan Raya Lampisan sebelah timur hingga bertemu Perempatan Sekul yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2004-013 dengan koordinat 7° 23' 29,885" LS dan 109° 24' 55,760" BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti tepi Jalan Raya Lampisan sebelah timur hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2004-014 dengan koordinat 7° 23' 29,357" LS dan 109° 24' 55,833" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2004-015 dengan koordinat 7° 23' 29,494" LS dan 109° 24' 57,692" BT dilanjutkan ke arah utara melewati pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi belakang Sekolah Dasar Negeri 01 Cilapar yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2004-016 dengan koordinat 7° 23' 27,834" LS dan 109° 24' 57,822" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Cilapar, Desa Penolih, dan Desa Selanegara Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2003-04.2004-04.2007-000 dengan koordinat 7° 23' 24,342" LS dan 109° 25' 15,323" BT.

Pasal 5

Peta batas Desa Penolih Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 105

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,





SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.04.2004

DESA PENOLIH

KECAMATAN KALIGONDANG
 KABUPATEN PURBALINGGA
 PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis	UTM		
1	TK 33.03.04.2004-04.2006-04.2007-000	7° 23' 3,248" LS	109° 25' 34,673" BT	326307,793	9183468,258
2	TK 33.03.04.2004-04.2007-001	7° 23' 8,451" LS	109° 25' 31,832" BT	326221,236	9183308,108
3	TK 33.03.04.2004-04.2007-002	7° 23' 6,941" LS	109° 25' 35,066" BT	326320,272	9183354,833
4	TK 33.03.04.2004-04.2007-003	7° 23' 13,560" LS	109° 25' 34,597" BT	326306,602	9183151,446
5	TK 33.03.04.2004-04.2007-004	7° 23' 16,375" LS	109° 25' 33,078" BT	326260,318	9183064,813
6	TK 33.03.04.2004-04.2007-005	7° 23' 20,494" LS	109° 25' 26,308" BT	326053,149	9182937,562
7	TK 33.03.04.2004-04.2007-006	7° 23' 18,601" LS	109° 25' 24,371" BT	325993,555	9182995,510
8	TK 33.03.04.2004-04.2007-007	7° 23' 24,993" LS	109° 25' 22,583" BT	325939,427	9182798,933
9	TK 33.03.04.2003-04.2004-04.2007-000	7° 23' 24,342" LS	109° 25' 15,333" BT	325716,207	9182818,144
10	TK 33.03.04.2004-04.2005-04.2006-000	7° 23' 8,016" LS	109° 26' 7,095" BT	327302,591	9183325,269
11	TK 33.03.04.2004-04.2005-001	7° 23' 21,090" LS	109° 26' 24,613" BT	327841,203	9182925,545
12	TK 33.03.04.2004-04.2005-002	7° 23' 24,452" LS	109° 26' 24,654" BT	327842,806	9182822,278
13	TK 33.03.04.2004-04.2005-003	7° 23' 30,594" LS	109° 26' 37,912" BT	328096,713	9182634,482
14	TK 33.03.04.2004-04.2005-004	7° 23' 33,917" LS	109° 26' 33,526" BT	328115,807	9182532,462
15	TK 33.03.04.2004-04.2005-005	7° 23' 33,770" LS	109° 26' 36,945" BT	328220,222	9182537,363
16	TK 33.03.04.2004-04.2005-006	7° 23' 34,266" LS	109° 26' 37,024" BT	328223,204	9182522,125
17	TK 33.03.04.2004-04.2004-04.2005-000	7° 23' 46,162" LS	109° 26' 42,929" BT	328405,569	9182157,330
18	TK 33.03.03.2001-03.2004-04.2004-000	7° 23' 51,450" LS	109° 26' 36,603" BT	328212,143	9181994,213
19	TK 33.03.03.2001-04.2004-001	7° 23' 58,621" LS	109° 25' 31,495" BT	325947,123	9181763,807
20	TK 33.03.03.2001-04.2004-002	7° 23' 55,468" LS	109° 25' 15,155" BT	325714,953	9181801,979
21	TK 33.03.2001-04.2004-003	7° 23' 58,123" LS	109° 25' 16,821" BT	325766,335	9181780,586
22	TK 33.03.2001-04.2004-004	7° 23' 56,022" LS	109° 25' 36,798" BT	326378,699	9181847,302
23	TK 33.03.2001-04.2004-005	7° 23' 59,610" LS	109° 25' 49,356" BT	326764,182	9181738,442
24	TK 33.03.2001-04.2004-006	7° 24' 2,053" LS	109° 25' 56,045" BT	326969,577	9181664,116
25	TK 33.03.2001-04.2004-007	7° 23' 55,625" LS	109° 25' 56,281" BT	326976,105	9181861,614
26	TK 33.03.2001-04.2004-008	7° 23' 55,478" LS	109° 25' 55,399" BT	326977,866	9181861,442
27	TK 33.03.2001-04.2004-009	7° 23' 53,021" LS	109° 25' 56,502" BT	326982,590	9181941,622
28	TK 33.03.2001-04.2004-010	7° 23' 38,534" LS	109° 26' 0,903" BT	327115,998	9182387,134
29	TK 33.03.2001-04.2004-011	7° 23' 36,043" LS	109° 26' 16,814" BT	327603,658	9182465,353
30	TK 33.03.2001-03.2002-04.2004-000	7° 24' 6,573" LS	109° 25' 5,631" BT	325424,112	9181519,799
31	TK 33.03.2002-04.2004-001	7° 24' 7,090" LS	109° 25' 5,421" BT	325417,203	9181505,719
32	TK 33.03.2002-04.2003-04.2004-000	7° 24' 6,778" LS	109° 25' 3,755" BT	325366,594	9181513,286
33	TK 33.03.04.2003-04.2004-001	7° 24' 3,099" LS	109° 25' 2,944" BT	325341,316	9181626,232
34	TK 33.03.04.2003-04.2004-002	7° 24' 5,052" LS	109° 24' 56,455" BT	325142,549	9181565,527
35	TK 33.03.04.2003-04.2004-003	7° 24' 5,582" LS	109° 24' 56,314" BT	325138,302	9181549,228
36	TK 33.03.04.2003-04.2004-004	7° 24' 6,792" LS	109° 24' 51,648" BT	324995,316	9181511,539
37	TK 33.03.04.2003-04.2004-005	7° 23' 59,844" LS	109° 24' 50,179" BT	324949,513	9181429,806
38	TK 33.03.04.2003-04.2004-006	7° 23' 58,482" LS	109° 24' 55,685" BT	325117,511	9181707,246
39	TK 33.03.04.2003-04.2004-007	7° 23' 57,324" LS	109° 25' 1,110" BT	325284,455	9181803,423
40	TK 33.03.04.2003-04.2004-008	7° 23' 45,902" LS	109° 24' 54,312" BT	325074,732	9182153,563
41	TK 33.03.04.2003-04.2004-009	7° 23' 45,866" LS	109° 24' 54,075" BT	325067,478	9182154,642
42	TK 33.03.04.2003-04.2004-010	7° 23' 45,565" LS	109° 24' 54,010" BT	325065,452	9182163,886
43	TK 33.03.04.2003-04.2004-011	7° 23' 47,590" LS	109° 24' 53,659" BT	325063,368	9182408,811
44	TK 33.03.04.2003-04.2004-012	7° 23' 47,625" LS	109° 24' 55,045" BT	325096,330	9182406,374
45	TK 33.03.04.2003-04.2004-013	7° 23' 29,885" LS	109° 24' 55,760" BT	325117,399	9182645,761
46	TK 33.03.04.2003-04.2004-014	7° 23' 29,357" LS	109° 24' 55,833" BT	325119,574	9182661,963
47	TK 33.03.04.2003-04.2004-015	7° 23' 29,494" LS	109° 24' 57,692" BT	325176,592	9182657,955
48	TK 33.03.04.2003-04.2004-016	7° 23' 27,834" LS	109° 24' 57,822" BT	325180,403	9182708,927

BUPATI PURBALINGGA
 Ttd
 DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021